



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Bogor, dalam hal ini berkuasa kepada Arif Sasongko, Sh, Remon Elyadi, SH, Nandar Hidayat, S.Sy dan Hendry, SH, Advokat dari Kantor Hukum Arif Sasongko, SH dan Rekan beralamat di Office Jalan Dadi Kusmayadi Cibinong- Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2016;

melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 02 Nopember 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 04 Nopember 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 21 April 1996 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kab. Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik Kandung Penggugat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan kedua orang saksi yang masing-masing bernama; Bpk. Didit Sulistiyono dan Bpk. Tatang Abdurahman;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum;
5. Setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Bogor;
6. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul);
7. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/ keturunan;
8. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :
 - a. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sudah kembali memeluk agamanya semula, yaitu animisme;
 - c. Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri;
 - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa pada bulan Maret 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan Rumah tangga dan penggugat Sekarang telah berpisah rumah dan beralamat tersebut diatas;
10. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah KUA Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan , untuk di catat dalam buku daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 16 Desember 2016 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 320105003740001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bogor, bertanggal 31-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat, bertanggal 26 Nopember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 21 April 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung Penggugat yang bernama Agus Safe'i, karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Didit Sulistiyono dan Tatang Abdurahman, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa status Penggugat perawan sedangkan Tergugat perjaka;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Tergugat tidak ada istri yang lain selain Penggugat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau meragukan keabsahan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2014 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri, Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sudah kembali memeluk agamanya semula, yaitu animisme;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, menerangkan :

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 21 April 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri (adik kandung Penggugat yang bernama Agus Safe'i), karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Didit Sulistiyono dan Tatang Abdurahman, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa status Penggugat perawan sedangkan Tergugat perjaka;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Tergugat tidak ada istri yang lain selain Penggugat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau meragukan keabsahan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sudah kembali memeluk agamanya semula, yaitu animisme, Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri ;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, yang diakumulasi dengan Itsbat nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang diakumulasi dengan Itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dari P.1, P.2 dan dua orang saksi

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



yang mana bukti-bukti tersebut telah diperiksa di persidangan, dan telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo* oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.2 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah memberikan surat pernyataan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat telah dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.2 oleh

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Evi Arlisa dan Agus Safe'i yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 21 April 1996, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan wali nikah adik kandung Penggugat bernama Agus Safe'i, karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Didit Sulistiyono dan Tatang Abdurahman, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul;
- Bahwa sewaktu nikah status Penggugat perawan sedangkan Tergugat Perjaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syar'i dan selama menikah tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



- Bahwa pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sudah kembali memeluk agamanya semula, yaitu animisme, Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 21 April 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sehingga antara keduanya telah berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2014 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 310.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah); |

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)